



LAW OFFICE **ASLL**  
**ST. ANDAYANI & PARTNER**  
ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2024

OLEH  
SUPRAPTO  
dan  
FUAD AMRULLAH  
[Pasangan Calon Nomor Urut 4]

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800  
tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024

0

**Office :**

✧ Jl. Way Semangka No.20 Pahoman, BandarLampung 35000 Telp./Fax. (0721) 266681  
✉ E-mail : [susitrandayani@yahoo.com](mailto:susitrandayani@yahoo.com) / No.Hp : 082124762027

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 21:05 WIB

# DAFTAR ISI

<b>I. <u>PENGANTAR PEMOHON</u></b> .....	<b>2</b>
<b>II. <u>KEWENANGAN MAHKAMAH</u></b> .....	<b>3</b>
<b>III. <u>KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON</u></b> .....	<b>4</b>
<b>IV. <u>TENGGANG WAKTU</u></b> .....	<b>5</b>
<b>V. <u>POKOK PERMOHONAN</u></b> .....	<b>6</b>
<b>TERMOHON TIDAK ELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BAIK, MELAKUKAN VERIFIKASI TIAK SESUAI ATURAN HUKUM TERHADAP PASLON 2 KARENYA PASLON 2 HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILBUB KABU. MESUJI.</b>	
<b>PASLON 2 MENGGERAKAN KEPALA DESA DAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA BEKERJA SAMA DENGAN PEMDA MEMBERIKAN BPJS GRATIS KEPADA RELAWAN-RELAWAN</b>	
<b>PENEGAKKAN HUKUM PILKADA OLEH BAWASLU KALSEL MELANGGAR PRINSIP PILKADA YANG JUJUR DAN ADIL, SERTA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.</b>	
<b>PEMUNGUTAN SUARA ULANG SE- KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG</b>	
<b>VI. <u>PETITUM</u></b> .....	<b>10</b>

Jakarta, 5 Desember 2024

**Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110**

**Hal: Permohonan Pembatalann Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H . Suprpto, S.Psi, M.H.  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]
  
2. Nama : Fuad Amrullah, S.E.  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat) : Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. R. Ananto Pratomo, S.H.
2. Susi Tur Andayani, S.H., M.H.
3. Herwanto, Semenguk, S.H., M.H.
4. Ernita Agustina, S.H, M.H,
5. Zainal Rahman, S.H.
6. Erwin Gumara, S.H.
7. Krismanik Adi Chandra, S.H.

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili di Jl. Way Semangka No. 20, Pahoman, BandarLampung dan dengan alamat e-mail [susitrandayaniajja1965@gmail.com](mailto:susitrandayaniajja1965@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----“**Pemohon**”.

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung** , berkedudukan di Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, **Kabupaten Mesuji**, Provinsi Lampung ;

Selanjutnya disebut sebagai-----“**Termohon**”.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung , berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 [**Bukti P-3**] yang diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 14.00 WB.

Selanjutnya disebut sebagai-----“**Objek Perselisihan**”.

Adapun Permohonan ini kami ajukan dengan dasar sebagai berikut:

## I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Bupati Kabupaten Mesuji 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spiritdasar UUD 1945.

Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kalsel, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (*money politics*), akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkusdengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, padahari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU **Pilkada**”), diatur:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 6/2020**”) mengatur:

**Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:**

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1202 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1203 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-5**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4.

4. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah:

**Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada:**

- (4) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. [...]
  - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
5. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji menyebutkan jumlah penduduk Kabuapten Mesuji per tahun 2024 sebanyak 239.83 jiwa, sedangkan jumlah suara sah sebanyak 121.404 yang artinya 2% dari jumlah tersebut adalah 12.428, sedangkan perolehan suara paslon 2 sebanyak 61.713, sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 37.978, sehingga selisih keduanya adalah 23.735. dan 2% nya adalah 1.214, selisih suara itu dibawah ambang batas yang telah dihitung KPU yang 12.428 dan memenuhi syarat Pasal 158 UU Pilkada.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

#### **IV. TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Selasa , 3 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jumat , 6 Desember 2024, pukul 14.00 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis , 4 Desember 2024. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaiberikut:

	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Samsudin, S.Sos - A. Yulivan Nurullah	6.475
2	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.	61.713
3	H. Edi Ashari, S.E, - tri Isyana, S.E.I	15. 238
4.	H. Suprpto, S.Psi – Fuad Amrullah, S.E.	37.978

2. Bahwa Paslon No. 2 Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono memperoleh suara 61,713 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*theguardian of the constitution*).
3. Bahwa jika saja Pilbub Mesuji dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 2, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. **Soal mengapa Paslon nomor 2 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.**

4. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon 2, maka perolehan suara Pilbup Mesuji yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Samsudin, S.Sos - A. Yulivan Nurullah, ST.MM.	6.475
2.	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.	Dibatalkan/ Didiskualifikasi
3.	H. Edi Ashari, S.E.--Tri Isyani, S.E.I.	15.238
4.	H. Suprpto, S.Psi, M.H.—Fuad Amrulah, S.E.	37.978
<b>Jumlah</b>		<b>59.691</b>

5. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon 2 harus dibatalkan, namun jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilbup Mesuji berubah karena:
- Terjadinya kecurangan Termohon dengan pembiaran adanya manipulasi identitas Paslon 2, penggerakan para kades secara masif dan terstruktur seharusnya Paslon 2 didiskualifikasi sejak pencalonan
  - Terjadinya kecurangan Termohon melakukan diskriminasi terhadap salah satu paslon.
  - Terjadi kecurangan Termohon yang sengaja mengirim undangan di waktu yang sempit, sehingga Pemilih tidak dapat berangkat ke TPS.
  - Terjadi kecurangan dan pelanggaran sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan suara di lumbung-lumbung suara Pemohon.
6. Bahwa putusan Mahkamah yang menihilkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 [**Bukti P-8**] dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang (“PSU”), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran. Hal itu pula lah yang pasti akan terjadi di Kabupaten Mesuji jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara paslon No. 2 dimintakan dinihilkan saja.



7. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap bacalon Bupai Mesuji secara benar, hal ini terbukti pada Paslon No. 2 (Hj. Elfianah, S.E.) telah melakukan manipulasi identitas diri untuk memperlancar pencalonannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 774 K/Pid.sus/2013 tanggal 11 November 2014, dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tertulis nama **Hj. Elviana Bt Birta** yang terbukti melakukan tindak pidana, namun dalam persyaratan pencalonan Bupati Mesuji Paslon 2 mendaftarkan diri dengan nama (**Hj. Elfianah**) dengan bukti ini seharusnya Termohon mendiskualifikasi pencalonan paslon 2, oleh karena 1 orang memiliki 2 nama dengan 2 KTP yang berbeda yakni KTP atas nama Elviana Nik. 1806085404740002 (**bukti P-5**) dan KTP atas nama **Hj. Elfianah** NIK 1805085404740002 (**bukti P-6**), bahwasanya perubahan nama tersebut juga tidak melalui penetapan pengadilan.
8. Bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan, hal dapat dibuktikan Termohon telah melakukan pembiaraan pada saat hari tenang, dimana APK paslon lain telah di bersihkan, banner-baner telah dicabut, namun Banner paslon 2 tetap tertampang dimana2, meskipun telah dipertanyakan langsung mengapa banner paslon2 masih terpampang tidak juga dicabut sampai hari pencoblosan suara. Dengan masih tertampangnya banner paslon2 hingga hari pencoblosan telah menimbulkan kerugian paslon No. 4 karena terpampangnya Banner paslon 2 mempengaruhi psikis Pemilih.
9. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu, hal ini dapat dibuktikan di TPS Tanjung .... sebelum dilakukan pencoblosan KPPS memerintahkan kepada seluruh saksi dan seluruh petugas TPS untuk menanda tangani C1, padahal Pencoblosan belum dilakukan sehingga belum ada penghitungan suara, padahal C1 adalah data yang paling akurat mengenai perolehan suara masing-masing paslon, dan tanda tangan saksi dan petugas TPS pada C1 adalah sebagai validasi perolehan suara, lalu bagaimana akuratisasi perolehan suara jika saksi dan petugas TPS menanda tangani C1 kosong.
10. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan memihak paslon No. 2, hal ini apat dibuktikan TPS 2 Gedung Mulia , PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya, namun karena keburu ketahuan maka PPS tersebut menghentikan aksinya.

11. Bahwa Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik, hal ini dapat dibuktikan pada pemilih yang tinggal di wilayah register dimana TPS nya ditetapkan diwilayah yang dekat dari wilayah register tetapi Petugas PPS mengantarkan undangan dalam waktu yang sempit yakni malam hari menjelang pencoblosan, sehingga 40 mata pilih tidak berangkat ke TPS dan tidak memberikan suaranya.
12. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan melakukan penambahan DPTB di beberapa TPS melebihi peraturan yakni Termohon melakukan DPTB melebihi 2,5% dari DPT.
13. Bahwa Paslon 2 yang nota bene adalah Ketua DPRD Mesuji telah melakukan kecurangan secara masif dengan melibatkan Kepala desa yakni Kepala Desa Tanjung Rejo membuat voice note di WA yang isinya mengajak memilih Paslon 2 an mengintruksikan kepada semua RT untuk menyebarkan voice note tersebut kesemua group WA.
14. Bahwa selain itu paslon 2 menggerakkan secara masif Kepala Desa dengan cara sering mengadakan kumpul-kumpul dengan Kepala Desa mempengaruhi untuk mendukung dan memilih paslon 2, sehingga pada malam setelah penghitungan quic count Kepala-kepala desa berdatangan kumpul dirumah Dinas Ketua DPRD Mesuji (paslon 2)
15. Bahwa Paslon 2 juga telah melakukan pembohongan publik di dalam kampanyenya yakni Paslon 2 dalam kampanyenya menyatakan: "Didalam Haditsnya Nabi Muhammad menyatakan: bagi masyarakat yang memlih Paslon 2, maka akan masuk surga bersama saya (Nabi Muhammad), hal ini membuktikan Paslon 2 mengada-ada oleh karena tidak ada Hadits yang menyatakan demikian.
16. Bahwa Paslon 2 yang menjabat sebagai Ketua DPRD telah menggunakan fasilitas negara yakni Paslon 2 kepada setiap calon pemilih memberikan kartu Relawan dan memberikan kartu BPJS Gratis.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1202 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E.- M. Yugi Wicaksono, S.M.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. SuprptoP, S.Psi, M.H. dan Fuad Amrullah, S.E. selaku pemenang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2024, dengan perolehan 37.978 suara.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mesuji untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Suprpto, S.Psi, M.H. dan Fuad Amrullah, S.E. sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 37.978 suara.

*Atau setidaknya-tidaknya,*

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M..
7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2024 tanggal 3 desember 2024, yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Samsudin, S.Sos. - A. Yulivan Nurullah, S.T, M.M.	6.475
2.	Hj. Elfianah, S.E. - M. Yugi Wicaksono, S.M.	Dibatalkan/didi skualifikasi
3.	H. Edi Ashari, S.E. - Tri Isyani, S.E.I.	15.238
4.	H. Suprpto, S.Psi, M.H. - Fuad Amrullah, S.E.	37.978
Jumlah		59.691

*Atau setidaknya-tidaknya,*

8. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024  
Sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. - M. Yugi Wicaksono, S.M.
9. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se- Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*). Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang  
Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon,



R. Ananto Pratomo, S.H.

Susi Tur Andayani, S.H, M.H.

Erni Agustina, S.H. M.H.

Herwanto Semenguk, S.H, M.H.

Zainal Rahman, S.H.

Erwin Gumara, S.H.

Krismanik Adi Chandra. S.H.